



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA CIPANENGAH KECAMATAN BOJONGGENTENG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cipanengah Nomor 003/PP.04.1-BA/3202.14.2004/ 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih pada Desa Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIPANENGAH KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIPANENGAH KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIPANENGAH

Ttd.

MIRA HARYANTI


LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA
NOMOR 95 Tahun 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIPANENGAH KECAMATAN
BOJONGGENTENG KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIPANENGAH KECAMATAN BOJONGGENTENG
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	WASPUL PALAH	L	1	Kp. Tapos Rt. 009/002
2	IMAM MUSBIH ANWAR	L	2	Kp. Tapos Rt. 008/002
3	SITI NUR OKTAVIANI	P	3	Kp. Tapos Rt. 007/002
4	HAMIDAH	P	4	Kp. Depok Rt. 006/001
5	AI NURJANAH	P	5	Kp. Cipanengah Rt. 001/001
6	LIAH NURLIANTI	P	6	Kp. Cilubang Rt. 021/001
7	MUH ZAENI NASIHIN	L	7	Kp. Cipanengah Rt. 002/003
8	TASYAR GIMNASTIAR	L	8	Kp. Cipanengah Rt. 002/003
9	DENI HAMDANI	L	9	Kp. Cipanengah Rt. 002/003
10	YANTI HUJATUL AWALIYAH	P	10	Kp. Nangela Rt. 012/004
11	M. ABDUL FAKIH	L	11	Kp. Nangela Rt. 013/004
12	IYUS	L	12	Kp. Babakan Rt. 011/004
13	AMAN SURAHMAN	L	13	Kp. Pasir Muncang Rt. 014/004
14	ALDI GIFARIL ALKAN	L	14	Kp. Pasir Muncang Rt. 014/004

15	ALAMSYAH	L	15	Kp. Pasir Muncang Rt. 016/005
16	RATNAWATI	P	16	Kp. Pasir Muncang Rt. 018/005
17	DEDE HERU	L	17	Kp. Pasir Muncang Rt. 018/005
18	NINA	P	18	Kp. Cibuntu Rt. 017/005

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIPANENGAH

Ttd.

MIRA HARYANTI